



PUTUSAN

Nomor: 348/PDT/2012/PT.DKI.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara: -----

PT. DWIMAJAYA UTAMA, beralamat / berkantor di Gedung Nucira lantai 3 Jalan MT Haryono Kavling 27 Tebet, Jakarta Selatan, dalam hal ini diwakili oleh **EKO PRATOMO** selaku Direktur Utama Perseroan dengan ini memberikan kuasa kepada : **ERRY BUNDJAMIN, SH., LLM. Dan KAWAN-KAWAN** Para Pengacara dan Konsultan Hukum pada Firma Hukum **BUNDJAMIN & PARTNERS**, beralamat di Gedung Plaza Sentral, lantai 16 Jalan Jendral Sudirman No.47 Jakarta , berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 3 Maret 2011, selanjutnya disebut **PEMBANDING semula TERGUGAT** ; -----

LAWAN

PT. GAJAH PERKASA INDAH , suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum dan ketentuan Negara Republik Indonesia, beralamat di Jalan Dupak No.40 Surabaya, dalam hal ini diwakili oleh : **Tuan YOEDI SOETIKNO**, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya selaku Direktur dengan ini memberika kuasa kepada 1. **Y.M. WITIN,SH.MH** 2. **ALFONSO PUSAKA, SH** dan 3. **KRISTIANADI PRAMUDITO, SH** , Advokat /Konsultan hukum pada **Kantor Hukum ATMADHIAKSA**, beralamat di Gedung Pesona Lantai 2 Ruang 212 A Jalan Ciputat Raya No.20 Tanah kusir, kebayoran lama Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 13 Juni 2011, selanjutnya disebut ; -----
TERBANDING semula PENGGUGAT ; -----

DAN

1. **PT. HUTAN MULYA**, beralamat d/berkantor di Gedung Nucira lantai 3 Jalan MT Haryono Kavling 27 Tebet, Jakarta Selatan, dalam hal ini diwakili oleh **EKO PRATOMO** selaku Direktur

Hal 1 dari 12 Hal. Put.No.348/PDT/2012/PT.DKI



Utama Perseroan dengan ini memberi kuasa serta wewenang penuh dengan hak substitusi kepada : **WAHYUDI** dengan alamat di PT. Hutan Mulya ,Gedung Nucira lantai 3 Jalan MT Haryono Kavling 27 Tebet Jakarta Selatan, selaku karyawan Perseroan berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 13 Juni 2011 selanjutnya disebut ; -----

TURUT TERBANDING I semula TURUT TERGUGAT I ; -----

2. **PT. CARUS INDONESIA**, beralamat /berkantor di Gedung Nucira lantai 3 Jalan MT Haryono Kavling 27 Tebet, Jakarta Selatan, dengan ini memberi kuasa serta wewenang penuh dengan hak substitusi kepada : **BAMBANG SUMARYANTO** dengan alamat di PT. Carus Indonesia ,Gedung Nucira lantai 3 Jalan MT Haryono Kavling 27 Tebet Jakarta Selatan, selaku karyawan berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 13 Juni 2011 selanjutnya disebut ; -----

TURUT TERBANDING II semula TURUT TERGUGAT II ; -----

3. **PT. KAYU WAJA**, beralamat /berkantor di Gedung Nucira lantai 3 Jalan MT Haryono Kavling 27 Tebet, Jakarta Selatan, dengan ini memberi kuasa serta wewenang penuh dengan hak substitusi kepada : **HARIS YUNIAWAN** dengan alamat di PT. Kayu Waja ,Gedung Nucira lantai 3 Jalan MT Haryono Kavling 27 Tebet, Jakarta Selatan selaku karyawan berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 13 Juni 2011 selanjutnya disebut ; --

TURUT TERBANDING III semula TURUT TERGUGAT III ; ----

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT ; -----

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ; -----

TENTANG DUDUK PERKARA : -----

Menimbang, bahwa memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduknya perkara ini seperti tertera dalam Turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor: 275/Pdt.G/2010/PN.Jkt.Pst. tanggal 24 Februari 2011 yang amar selengkapnya sebagai berikut : -----

DALAM EKSEPSI : -----

Hal 2 dari 12 Hal. Put.No.348/PDT/2012/PT.DKI



- Menolak Eksepsi Tergugat dan Para Turut Tergugat seluruhnya ; --

DALAM POKOK PERKARA ; -----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ; -----
2. Menyatakan Tergugat telah cidera janji / wanprestasi ; -----
3. Menghukum Tergugat untuk memenuhi kewajibannya sebagaimana diatur dalam SPJB.025, SPJB,008 dan SPJB,012 yaitu menyerahkan kekurangan kayu gelondongan (log) Benuas/Bengkirai kepada Penggugat sebanyak 23.778,09 m3 (dua puluh tiga tujuh ratus tujuh puluh delapan koma nol sembilan meter kubik) atau menggantikan dengan uang senilai Rp.60.382.577.816,- (enam puluh milyar tiga ratus delapan puluh dua juta lima ratus tujuh puluh tujuh ribu delapan ratus enam belas rupiah) ; -----
4. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan berdasarkan Penetapan No.275/Pdt.G/2011/PN.Jkt.pst. tertanggal 9 Februari 2011 yang diletakkan terhadap obyek sita jaminan berupa :
 - A. Tanah seluas 29.482,32 m2 yang terletak di desa Tumbang Manggo Kecamatan Sanaman Mantikei, Kabupaten Kotawaringin Timur atas nama R.Bahusin (berdasarkan Surat Perjanjian Jual Beli Tanah Bo.018/061.2/I/94 tanggal 20 Januari 1994 antara R. Bahusin dengan Ir. Untung Agus Pramono – Area Manager PT. Dwimajaya Utama) ; -----
 - B. Tanah seluas 25.689,18 m2 yang terletak di desa Tumbang Manggo Kecamatan Sanaman Mantikei, Kabupaten Kotawaringin Timur atas nama Syaer (berdasarkan Surat Perjanjian Jual Beli Tanah No.018/061.2/I/94 tanggal 20 Januari 1994 antara Syaer Sua dengan Ir. Untung Agus Pramono – Area Manager PT. Dwimajaya Utama) ; -----
5. Menghukum para Turut Tergugat untuk tunduk dan taat terhadap putusan ini ; -----
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.341.000,- (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah) ; -----
7. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selibuhnya ; -----

Hal 3 dari 12 Hal. Put.No.348/PDT/2012/PT.DKI



Telah membaca dan memperhatikan : -----

1. **Risalah pernyataan permohonan Banding** : Nomor 40/SRT.PDT.BDG/ 2011/PN.Jkt.Pst. Jo.275/PDT.G/2010/PN.JKT.PST. tanggal 09 Maret 2011 yang dibuat oleh **WURYANTO, SH.** Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang menerangkan bahwa, **pada tanggal 09 Maret 2011** Kuasa Tergugat menyatakan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : 275/PDT.G/2010/PN.Jkt.Pst. tanggal 24 Februari 2011 pernyataan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat pada tanggal 22 Februari 2012 dan kepada Para Turut Tergugat masing-masing pada tanggal 15 Juni 2011 ; -----
2. **Surat tanda terima Memori Banding** Nomor: 275/PDT.G/2010/PN.JKT.PST ditandatangani oleh: **WURYANTO SH.** Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang menerangkan bahwa, pada tanggal 24 Mei 2011 Kuasa Tergugat (sekarang Pembanding) menyerahkan Memori Banding tertanggal 24 Mei 2011 dan dimana tentang hal tersebut telah diberitahukan sekaligus diserahkan pula Memori Banding dimaksud dengan seksama kepada Penggugat pada tanggal 22 Februari 2012 , dan kepada Turut Tergugat masing-masing pada tanggal 15 Juni 2011 ; -----
3. - **Surat Tanda terima Kontra Memori Banding** Nomor : Nomor 275/PDT.G/2010/PN.Jkt.Pst. tanggal 29 Juli 2011 ditandatangani oleh: **WURYANTO SH.** Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang menerangkan bahwa, pada tanggal 29 Juli 2011 Kuasa Turut Tergugat I (sekarang Turut Terbanding I) juga menyerahkan kontra memori banding tertanggal 28 Juli 2011 dan dimana tentang hal tersebut telah diberitahukan sekaligus diserahkan pula Kontra Memori Banding dimaksud dengan seksama kepada Pembanding semula Tergugat pada tanggal 24 Agustus 2011 dan kepada Terbanding semula Penggugat pada tanggal 22 Februari 2012 dan kepada Turut Terbanding II dan III semula Turut Tergugat II dan III pada tanggal 24 Agustus 2011 ; -----
- **Surat Tanda terima Kontra Memori Banding** Nomor : Nomor 275/PDT.G/2010/PN.Jkt.Pst. tanggal 29 Juli 2011 ditandatangani oleh: **WURYANTO SH.** Panitera Pengadilan

Hal 4 dari 12 Hal. Put.No.348/PDT/2012/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Negeri Jakarta Pusat yang menerangkan bahwa, pada tanggal 29 Juli 2011 Kuasa Turut Tergugat II (sekarang Turut Terbanding II) juga menyerahkan kontra memori banding tertanggal 28 Juli 2011 dan dimana tentang hal tersebut telah diberitahukan sekaligus diserahkan pula Kontra Memori Banding dimaksud dengan seksama kepada Pembanding semula Tergugat pada tanggal 24 Agustus 2011 dan kepada Terbanding semula Penggugat pada tanggal 22 Februari 2012 dan Turut Terbanding I dan III semula Turut Tergugat I dan III pada tanggal 23 Agustus 2011 ;

- **Surat Tanda terima Kontra Memori Banding** Nomor : Nomor 275/PDT.G/2010/PN.Jkt.Pst. tanggal 29 Juli 2011 ditandatangani oleh: **WURYANTO SH.** Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang menerangkan bahwa, pada tanggal 29 Juli 2011 Kuasa Turut Tergugat III (sekarang Turut Terbanding III) juga menyerahkan kontra memori banding tertanggal 28 Juli 2011 dan dimana tentang hal tersebut telah diberitahukan sekaligus diserahkan pula Kontra Memori Banding dimaksud dengan seksama kepada Pembanding semula Tergugat pada tanggal 24 Agustus 2011 dan kepada Terbanding semula Penggugat pada tanggal 22 Februari 2012 dan Turut Terbanding I dan II semula Turut Tergugat I dan II pada tanggal 23 Agustus 2011 dengan seksama ; -----

- **Surat Tanda terima Kontra Memori Banding** Nomor : Nomor 275/PDT.G/2010/PN.Jkt.Pst. tanggal 01 Juni 2012 ditandatangani oleh: **WURYANTO SH.** Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang menerangkan bahwa, pada tanggal 01 Juni 2011 Kuasa Penggugat (sekarang Terbanding) juga menyerahkan kontra memori banding tertanggal 01 Juni 2012 dan dimana tentang hal tersebut telah diberitahukan sekaligus diserahkan pula Kontra Memori Banding dimaksud dengan seksama kepada Pembanding semula Tergugat pada tanggal 06 Juli 2012 dan kepada Turut Terbanding I, II dan III semula Turut Tergugat I, II dan III masing-masing pada tanggal 06 Juli 2012 dengan seksama ; -----



4. **Surat Pemberitahuan memeriksa berkas (inzage)** Nomor : 275/PDT.G/2010/PN.JKT.PST.Jo.40/SRT.PDT.BDG/ 2011/ PN.Jkt.Pst. Masing-masing tertanggal 24 Mei 2011, 15 Juni 2011 dan tanggal 22 Februari 2012 yang isinya memberitahukan kepada pihak-pihak berperkara bahwa kepada mereka diberi kesempatan dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal pemberitahuan ini untuk memeriksa berkas perkara Nomor: 275/PDT.G/2010 /PN.JKT.PST. yang putusannya dimohonkan pemeriksaan dalam tingkat banding sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi DKI Jakarta; -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta memenuhi syarat yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima; -----

Menimbang, bahwa Pembanding semula Tergugat telah mengajukan keberatan didalam memori banding yang pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut ; -----

- Surat Perjanjian Pengikatan Jual Beli masing-masing No.025/851.12 tertanggal 5 Desember 2001; SPJB No.008/851.12 tertanggal 4 Maret 2002; dan SPJB No.012/851.12 tertanggal 31 Mei 2002 ("SPJB) batal demi hukum karena bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ; -----
- Terdapat kesalahan mendasar dalam menerapkan ganti rugi, biaya dan bunga sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 1246 KUHPerdara Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat salah dalam menerapkan hukum berkaitan dengan mengkonversi harga kayu Bangkirai pada tahun 2001 dan 2002 dengan harga kayu ditahun 2010 terlebih dalam SPJB sangat jelas disebutkan bahwa pembeli dari kayu Bangkirai adalah Terbanding sendiri , dimana tidak ada tanggung jawab Pembanding terhadap pihak ketiga dalam hal ini PT. Trisetia Citagraha, PT. Berau Prima Abadi dan PT. Mentari Tumbuh Indah, terlebih untuk menjadikan penawaran dari ketiga perusahaan tersebut sebagai harga acuan kayu bangkirai ; -----

Hal 6 dari 12 Hal. Put.No.348/PDT/2012/PT.DKI



- Terhadap sita jaminan atas objek sitaan sangat berlebihan ;

Menimbang, bahwa Turut Terbanding I, II dan III semula Turut Tergugat I, II dan III telah mengajukan kontra memori banding yang pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut ;-----

- Volume kayu bangkirai yang menjadi objek dalam SPJB melanggar batas volume yang diijinkan, sehingga SPJB itu batal demi hukum dikarenakan bertentangan dengan PP No.6/1999 dan Keputusan-Keputusan RKT tahun 2002 ; -----
- Turut Terbanding I, II dan III semula Turut Tergugat I, II dan III tidak pernah memberi kuasa kepada Pembanding untuk menandatangani 3 (tiga) surat Perjanjian Pengikatan Jual Beli (SPJB) Antara Pembanding dan Terbanding ;-----
- Sita jaminan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sangat berlebihan dan harus diangkat dikarenakan telah ada itikad baik dari Pembanding untuk menyelesaikan kewajibannya sebesar Rp. 5.577.244.204. (lima milyar lima ratus tujuh puluh tujuh juta dua ratus empat puluh empat ribu dua ratus empat rupiah) ; -----

Menimbang, bahwa Terbanding semula Penggugat telah mengajukan kontra memori banding yang pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut :-----

- Bahwa Terbanding menolak dalil Pembanding mengenai Surat Perjanjian Jual Beli Batal Demi Hukum , karena berdasarkan bukti P-4a, bukti P-4b, bukti P-7, bukti P-8a dan bukti P-8b terbukti secara sah bahwa Pembanding telah menerima uang muka dari Terbanding sebagai pelaksana dari SPJB 025 (Vide buktri P-1), SPJB 008 (vide bukti P-2) dan SPJB 012 (vide bukti P-3), berdasarkan hal tersebut maka pertimbangan hukum Jedex factie Tingkat Pertama dalam putusannya sudah tepat dan oleh karenanya permohonan Pembanding untuk menyatakan bahwa SPJB-SPJB yang dibuat dan ditandatangani oleh Pembanding dan Terbanding batal demi hukum atau tidak sah haruslah ditolak ; -----



- Bahwa Terbanding menolak dalil-dalil Pembanding mengenai penetapan ganti rugi, biaya dan bunga dalam pasal 1246 KUHPperdata, -
 - karena Terbanding telah melakukan wanprestasi ;
- bahwa dengan adanya itikad buruk dari Pembanding, yaitu melakukan tipu daya dan mengikatkan diri dengan pihak ketiga, in casu CV. Bina Benua yang mengakibatkan atau setidaknya dengan sengaja membawa dirinya/Pembanding untuk tidak dapat melaksanakan kewajibannya terhadap terbanding sebagaimana diatur dalam SPJB-SPJB naka pengecualian-pengecualian dari pasal 264 KUHPperdata dalam hal ini pasal 1247 KUHPperdata tidak dapat diberlakukan dalam perkara a quo ; -----
- Bahwa pasal 1248 KUHPperdata dengan tegas menyatakan bahwa penggantian biaya , rugi dan bunga terdiri dari apa saja yang merupakan akibat langsung dari tak dipenuhinya perikatan. Dalam perkara aquo terbukti bahwa Pembanding telah melakukan wanprestasi dan bahkan dengan itikad buruk yang dilakukannya secara langsung menyebabkan Terbanding tidak dapat menerima kayu gelondongan (log) secara keseluruhan ; atau kurang 23.778,09 m3 (dua puluh tiga ribu tujuh ratus tujuh puluh delapan dan sembilan perseratus meter kubik) ; -----
- Sita jaminan berdasarkan Penetapan No.275/Pdt.G.2011/PN.JKT.PST. tertanggal 9 Pebruari 2011 sudah tepat dan sesuai dengan pasal 227 HIR dan oleh karenanya permohonan Pembanding agar Judex Facti Tingkat Banding membatalkan Penetapan Sita Jaminan No.275/Pdt.G.2011/PN.Jkt.pst. Tertanggal 9 Pebruari 2011 harus ditolak ; -----

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi membaca dan meneliti secara seksama berkas perkara aquo beserta surat-surat yang terlampir didalamnya, salinan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor : 275/PDT.G/2010/PN.Jkt.Pst . tanggal 24 Februari 2011 yang dimohonkan pemeriksaan dalam tingkat banding, demikian juga memori banding dan kontra memori banding dari Pihak-pihak yang berperkara berpendapat sebagaimana dipertimbangkan dibawah ini ; -----



Menimbang, bahwa pertimbangan-pertimbangan Pengadilan Tingkat Pertama telah memuat dan menguraikan secara tepat dan benar semua keadaan serta alasan –alasan yang menjadi dasar hukum putusan oleh karenanya pertimbangan-pertimbangan tersebut diambil alih sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini ditingkat banding khususnya tentang benar Tergugat telah melakukan wanprestasi, namun mengenai penghukuman terhadap Tergugat untuk menyerahkan kekurangan kayu gelondongan (log) sebanyak 23.778,09 M3 (dua puluh tiga ribu tujuh ratus tujuh puluh delapan koma nol sembilan meter kubik) atau menggantikan dengan uang sebesar Rp 60.382.577.816,- (enam puluh enam milyar tiga ratus delapan puluh dua juta lima ratus tujuh puluh tujuh ribu delapan ratus enam belas rupiah) Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan alasan-alasan seperti dibawah ini ;-----

Menimbang, bahwa fakta hukum yang tidak dibantah kedua belah pihak adalah ternyata untuk kekurangan kayu sebanyak 23.778,09 M3 (dua puluh tiga ribu tujuh ratus tujuh puluh delapan koma nol sembilan meter kubik) tersebut Penggugat baru menyerahkan uang muka kepada Tergugat seluruhnya sejumlah Rp 10.700.000.000, (sepuluh milyar tujuh ratus juta rupiah) dan setelah dikurangi Pembanding menyerahkan kayu bangkirai sebanyak 12.221.91 M3 atau sama dengan senilai Rp 6.559.831.400,- sehingga **sisanya uang Terbanding** yang ada pada Pembanding adalah sebesar Rp 4.100.168.600, (empat milyar seratus juta seratus enam puluh ribu enam ratus rupiah) ;-----

piutang

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang tidak dibantah kedua belah tersebut, maka tidak adil dan tidak sebandingnya apabila sisa uang muka yang tersisa hanya Rp 4.100.168.600,- Pembanding harus mengembalikan sejumlah kekurangan kayu atau uang sebesar Rp 60.382.577.816,- seperti pada amar putusan Hakim Tingkat Pertama, padahal dalam ketiga SPJB tersebut (SPJB 025, SPJB 008, dan SPJB 012) tidak diatur mengenai resiko manakala terjadi perubahan kenaikan harga secara signifikan kepada pihak mana harus memikul beban seperti kasus aquo ;-----

Menimbang, apabila mencermati bukti T.II-6 tentang Daftar Piutang Para Kreditur PT Dwimajaya Utama tertanggal 5 Juli 2006 dihubungkan

Hal 9 dari 12 Hal. Put.No.348/PDT/2012/PT.DKI



dengan bukti TT II-4 dan TT II-5 serta P-9 dan P-10 dimana telah jelas ketetapan Daftar Kreditur PT Dwimajaya untuk pihak Terbanding sebesar Rp 5.577.224.204,- (lima milyar lima ratus tujuh puluh tujuh juta dua ratus dua puluh empat ribu dua ratus empat rupiah), jumlah ini secara tegas ditetapkan kembali dalam amar putusan Pailit Nomor : 07/PAILIT/2006/PN.NIAGA.JKT.PST. yang berbunyi : “ Menolak bantahan/keberatan dari kurator atas tagihan Kreditor PT. Gajah Perkasa Indah dan **menerima pengakuan Debitor atas tagihan kreditor PT.Gajah Perkasa Indah** “, sehingga perlu dipertegas kembali pengakuan Debitor atas tagihan kreditor PT.Gajah Perkasa Indah tersebut adalah sejumlah Rp 5.577.224.204,- seperti diatas. Putusan ini pada tingkat kasasi (Nomor : 024 K/N/2006) telah **dikuatkan**, karena permohonan pemohon kasasi PT Gajah Perkasa Indah telah dinyatakan ditolak ;-----

Menimbang, bahwa meskipun Putusan Pailit Nomor : 07/PAILIT/2006/PN.NIAGA.JKT.PST kemudian dibatalkan oleh Putusan Nomor : 014 K/N/2006 dalam tingkat kasasi, namun apabila dicermati alasan pembatalan tersebut hanya menyangkut legal standing pemohon kasasi Budi Santoso Saroyo, bukan masalah ketetapan jumlah hutang pbanding kepada Terbanding seperti tersebut diatas;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut sesungguhnya secara substansif besarnya jumlah uang yang harus dikembalikan pbanding kepada terbanding telah **bersifat tetap**, oleh karenanya Pengadilan Tinggi mengacu pada jumlah yang sudah ditetapkan dalam putusan pailit tersebut yakni Rp 5.577.224.204,- (lima milyar lima ratus tujuh puluh tujuh juta dua ratus dua puluh empat ribu dua ratus empat rupiah) ;-----

Menimbang, bahwa mengingat didalam perjanjian tersebut tidak diatur mengenai bunga, denda ganti rugi atau penalty atau biaya lain, maka menurut hemat Pengadilan Tinggi adalah tepat dan adil apabila Pbanding yang telah beberapa tahun tidak melaksanakan kewajiban pembayarannya, dihukum untuk membayar bunga menurut ketentuan UU yakni 6 %(enam prosen) setahun sesuai dengan Pasal 1767 KUHPerdato jo Stb 1848 No.22 terhitung sejak tahun 2002 hingga putusan ini dapat dilaksanakan sepenuhnya ;-----

Hal 10 dari 12 Hal. Put.No.348/PDT/2012/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka amar putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : 275/Pdt.G/2010/PN.JKT.PST. tanggal 24 Februari 2011 khususnya tentang kewajiban Pembanding semula Tergugat menyerahkan atau melakukan pembayaran kepada Terbanding semula Penggugat harus diperbaiki sebagaimana disebutkan dalam amar dibawah ini;-----

Menimbang, bahwa Pembanding semula Tergugat tetap dipihak yang kalah, maka ia harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;-----

Mengingat dan memperhatikan Undang-Undang No.20 tahun 1947, Undang-Undang No.48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan ketentuan hukum Acara Perdata yang berlaku serta peraturan perundang-undangan lainnya ; -----

MENGADILI


- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat tersebut ;-----
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 24 Februari 2011 Nomor : 275/Pdt.G/2010/PN.JKT.PST sepanjang mengenai besarnya kewajiban Pembanding semula Tergugat kepada Terbanding semula Penggugat sehingga berbunyi sebagai berikut ;-----
- Menghukum Pembanding semula Tergugat untuk mengembalikan uang kepada Terbanding semula Penggugat sebesar Rp 5.577.224.204,- (lima milyar lima ratus tujuh puluh tujuh juta dua ratus dua puluh empat ribu dua ratus empat rupiah) ditambah dengan bunga sebesar 6% (enam prosen) setahun terhitung sejak tahun 2002 sampai dengan putusan ini dilaksanakan sepenuhnya ;-----
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 24 Februari 2011 Nomor : 275/Pdt.G/2010/PN.JKT.PST. tersebut untuk selebihnya ; -----
- Menghukum Pembanding semula Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ; ----

Hal 11 dari 12 Hal. Put.No.348/PDT/2012/PT.DKI



Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta pada hari : **SELASA** tanggal **11 Desember 2012** oleh kami **I GEDE SUMITRA, SH.MH.** Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta selaku Hakim Ketua Majelis, **H. AMIRYAT, SH.** dan **H.MOCHAMMAD HATA.SH. MH.,** masing-masing sebagai hakim anggota majelis yang berdasar Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor: 395/Pen/2012/348/Pdt/2012/PT.DKI. tanggal 24 September 2012 ditunjuk sebagai Hakim Majelis untuk mengadili dan memutus perkara ini pada pengadilan Tingkat banding, putusan tersebut diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dihadiri hakim – hakim anggota tersebut dan **Ny. SUKMAWATI NURDIN, SH.,** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, berdasarkan surat penunjukan Panitera Pengganti No.348/PDT/2012/PT.DKI. tanggal 24 September 2012 tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara. -----

HAKIM ANGGOTA,


AMIRYAT, SH.

H. MOCHAMMAD HATA, SH. MH.

HAKIM KETUA,


I GEDE SUMITRA, SH.MH.,

PANITERA PENGGANTI


NY. SUKMAWATI NURDIN, SH.

Perincian Biaya Banding :

1.	Biaya Meterai	:	Rp.	6.000,-
2.	Biaya Redaksi	:	Rp.	5.000,-
3.	Biaya Pemberkasan:		Rp.	139.000,-
	Jumlah		Rp.	150.000,-

Hal 12 dari 12 Hal. Put.No.348/PDT/2012/PT.DKI